

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 25 **TAHUN: 2016**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2015 telah diatur mengenai Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen dalam standarisasi harga barang dan jasa, agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berjalan lancar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 31) diubah, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga pasar.
- (3) Apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kondisi:
 - harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD yang berakibat berubahnya volume; dan/atau
 - spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh dipasar,

SKPD mengajukan permohonan revisi/perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada PPKD/Sekretaris Daerah.

- (4) SKPD dalam mengajukan revisi/perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabel, serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga terendah dari 2 (dua) data harga pasar atau daftar harga dari pabrik, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan SKPD dari revisi/perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan revisi/perubahan DPA-SKPD.
- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak) dan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pada saat menyusun perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2016 terdapat harga barang di pasar lebih tinggi dari standarisasi harga barang yang telah ditetapkan, maka harga dapat disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga terendah dari 2 (dua) data harga pasar.
- 3. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 2015 Kulon Progo Tahun Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 86), diubah berbunyi sebagaimana tercantum menjadi dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 25